



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/17 /IX/DPMPTSP-2017
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERMATA BUNDA LAYANAN KELOMPOK BERMAIN
NAGARI PULASAN KECAMATAN TANJUNG GADANG
KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. **Indrawati** Selaku Ketua Pengelola PAUD Permata Bunda Nomor : 001/KB/Pls-2017 tanggal 02 Februari 2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Permata Bunda;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Permata Bunda dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD Permata Bunda layanan Kelompok Bermain Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian PAUD Permata Bunda, Notaris Riri Indriani, SH Nomor 04 tanggal 03 Agustus 2017;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 421.1/71/07/TU-2017 tanggal 13 April 2017;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/4462/Dikbud-2017 08 September 2017;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tahun 2017 menyetujui/memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PAUD Permata Bunda Layanan Kelompok Bermain Jorong Padang Laweh Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Permata Bunda sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :

1. Melaksanakan Program Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain (KB);
2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD layanan Kelompok Bermain dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kepada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Gadang;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 8 September 2017

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si
Pembina

NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Tanjung Gadang;
3. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Gadang;